

**URGENSI DAN POKOK PIKIRAN  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA NASKAH DINAS  
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Terbitnya Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas merupakan acuan umum dalam penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas pada Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah sehingga dalam rangka memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektivitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas perlu ditetapkan Tata Naskah Dinas lingkup Kementerian Kehutanan. Selain hal tersebut, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan terdapat penyesuaian terhadap perubahan organisasi serta implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian Kehutanan, menyebabkan perlu dilakukan penyusunan tata naskah dinas di Kementerian Kehutanan.

**B. TUJUAN DAN DASAR**

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan adalah dalam rangka memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektivitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas di Kementerian Kehutanan serta mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan, akan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Batang tubuh terdiri Bab I sampai dengan Bab VII yang mengatur tentang
  - ketentuan umum
  - jenis, susunan dan bentuk naskah dinas
  - pembuatan naskah dinas
  - pengamanan naskah dinas
  - pejabat penanda tangan naskah dinas
  - pengendalian naskah dinas
  - ketentuan penutup
2. Lampiran terdiri Bab I sampai dengan Bab V yang berisi tentang penjelasan dan contoh jenis, susunan, bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan dan pengendalian naskah dinas.

### **D. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

Kepala Biro Umum,



Irfan Mudofar, S.Hut, MA.MAP  
NIP. 19770204 200212 1 003